



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

SITI MARFUAH, Lahir di Kediri, Tanggal 11 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Super Semar 10, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDY BING ADIPUTRA. S.H., S.I.Kom., M.Kn., M.H. dan TIO VITRA OPILA, S.H., M.H., C.R.A., C.T.L., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada LAW OFFICE "BING & REKAN" yang beralamat di Jl. Kutisari Indah Utara I/20 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dalam register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr tanggal 20 Agustus 2024 pada pokoknya telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Pemohon i.c Siti Marfuah telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sunaryo dihadapan pemuka agama Islam dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 570/44/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen ;

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr



2. Bahwa dari pernikahan sebagaimana posita angka (1) satu aquo, telah dikaruniai satu orang anak yakni sebagaimana berikut :
 - **Muhamad Fatiyan Akbar**, dengan jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 (3 Tahun), beralamat di Jl. Super Semar 10, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
3. Bahwa selain dikaruniai seorang anak, dari pernikahan tersebut di atas juga telah mendapatkan harta tak bergerak berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, seluas 258 M2 , Surat Ukur No. 00444/Ngronggo/2018 tertanggal 04-07-2018 sebagaimana terurai pada Sertipikat Hak Milik No. 5112 tertulis atas nama SUNARYO ;
4. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 Suami Pemohon i.c Sunaryo telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kematian No. 3571-KM-03122021-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 06 Desember 2021 ;
5. Bahwa sejak kematian suami Pemohon sebagaimana posita angka 4 (empat) aquo, Pemohon mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidupnya bersama anak semata wayangnya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maupun biaya kesehatan anaknya, namun Pemohon selalu tetap berusaha dengan segala cara untuk mencukupinya ;
6. Bahwa puncaknya adalah saat ini, ketika Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi / kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak semata wayangnya baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maupun biaya kesehatan anaknya, dan Pemohon berkeinginan untuk menjual harta tak bergerak sebagaimana Posita angka 3 (tiga) aquo ;
7. Bahwa namun keinginan dari Pemohon sebagaimana Posita angka 6 (enam) aquo, telah terkendala secara hukum oleh karena anaknya yang belum dewasa, sehingga dibutuhkan produk pengadilan yang berupa penetapan pemberian ijin untuk menjual atas harta tak bergerak berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, seluas 258 M2 , Surat Ukur No. 00444/Ngronggo/2018 tertanggal 04-07-2018 sebagaimana terurai pada Sertipikat Hak Milik No. 5112 tertulis atas nama SUNARYO ;
8. Bahwa dengan demikian, Pemohon yang juga wali menurut hukum atas anaknya yang belum cakap melakukan tindakan hukum yakni Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatiyan Akbar (3 Tahun) berkehendak untuk mengajukan Permohonan Izin Menjual atas anaknya yang belum dewasa sehingga Pemohon dapat melakukan tindakan hukum atas tanah a quo notabene mewakili anaknya agar Pemohon dapat menghadap kepada Notaris / PPAT dan atau pejabat lain yang terkait, dalam hal melakukan penandatanganan ikatan jual beli, akta jual beli dan atau akta-akta yang terkait lainnya yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan anak semata wayangnya baik itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maupun biaya kesehatan anaknya ;

Berdasarkan apa yang terurai di atas, maka dengan hormat Pemohon i.c Siti Marfuah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menjatuhkan amar penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon ic. Siti Marfuah adalah wali menurut hukum atas anaknya yang belum dewasa yakni ;
 - Muhamad Fatiyan Akbar, dengan jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 (3 Tahun), beralamat di Jl. Super Semar 10, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
3. Memberikan *izin menjual* kepada Pemohon ic. Siti Marfuah agar dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa yaitu Muhamad Fatiyan Akbar untuk dapat *menghadap kepada Notaris / PPAT dan atau pejabat lain yang terkait untuk mewakili anaknya a quo dalam hal melakukan penandatanganan ikatan jual beli, akta jual beli dan atau akta-akta yang terkait lainnya* atas sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, seluas 258 M², Surat Ukur No. 00444/ Ngronggo/2018 tertanggal 04-07-2018 sebagaimana terurai pada Sertipikat Hak Milik No. 5112 tertulis atas nama SUNARYO guna kepentingan hukum dari Muhamad Fatiyan Akbar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya kesehatan anaknya ;
4. Membebaskan biaya panjar perkara kepada Pemohon menurut hukum;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama dengan Kuasanya tersebut datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita nomor 1 yang tertulis tanggal 18 diperbaiki menjadi tanggal 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi E KTP NIK 3571025104840006 atas nama Siti Marfuah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3571020312210005 atas nama kepala keluarga Siti Marfuah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Buku Nikah No. 570/44/XII/2008 antara Sunaryo dengan Siti Marfuah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-21012021`-0014 atas nama Muhamad Fatiyah Akbar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-03122021-0009 atas nama Sunaryo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No 5112 atas nama Sunaryo, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUPANGAT :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk ijin menjual untuk atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur menghadap kepada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lainnya untuk menandatangani ikatan jual beli atau akta atas sebidang tanah yang ada bangunannya;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dan Rumah saksi dengan Pemohon berdekatan, hanya berseberangan jalan saja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Super Semar 10 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SUNARYO pada tanggal 06 Desember 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama SUNARYO dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMAD FATIYAN AKBAR lahir di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUNARYO telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 23 Nopember 2021 karena sakit kanker usus;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suaminya yang bernama SUNARYO mempunyai harta kekayaan berupa sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan Luas tanah 258 M² atas nama SUNARYO;
- Bahwa yang menempati rumah itu sekarang adalah Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya, biaya pendidikan, kesehatan demi kelangsungan hidup;
- Bahwa Sehari - hari Pemohon bertingkah laku baik, baik di keluarga dan di masyarakat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dalam menjual tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI SARINGAT :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk ijin menjual untuk atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur menghadap kepada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lainnya untuk menandatangani ikatan jual beli atau akta atas sebidang tanah yang ada bangunannya;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dan Rumah saksi dengan Pemohon berdekatan, hanya beda jalan saja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Super Semar 10 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SUNARYO pada tanggal 06 Desember 2008;

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama SUNARYO dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang pertama bernama MUHAMAD FATIYAN AKBAR lahir di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUNARYO telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 23 Nopember 2021 karena sakit kanker usus;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suaminya yang bernama SUNARYO mempunyai harta kekayaan berupa sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan Luas tanah 258 M² atas nama SUNARYO;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Sunaryo tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Sunaryo sewaktu Sunaryo masih hidup selalu terikat perkawinan yang sah dan hidup dalam satu rumah termasuk dengan anaknya;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya, biaya pendidikan, kesehatan demi kelangsungan hidup;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bertingkah laku baik, baik di keluarga dan di masyarakat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dalam menjual tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon diberikan izin mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum menjual atau menandatangani berkas-berkas atau surat-surat sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, seluas 258 M2, Surat Ukur Nomor : 00444/Ngronggo/2018 tertanggal 04-07-2018 sebagaimana terurai pada Sertipikat Hak Milik No. 5112 tertulis atas nama Sunaryo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SUPANGAT dan SARINGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SUNARYO pada tanggal 06 Desember 2008 di Kota Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/44/XII/2008 antara Sunaryo dengan Siti Marfuah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama SUNARYO dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMAD FATIYAN AKBAR lahir di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUNARYO telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 23 Nopember 2021 karena sakit kanker usus sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-03122021-0009 atas nama Sunaryo, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suaminya yang bernama SUNARYO mempunyai harta kekayaan berupa sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan Luas tanah 258 M² atas nama SUNARYO;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal tersebut untuk biaya



hidup sehari-hari bersama anaknya, biaya pendidikan, kesehatan demi kelangsungan hidup;

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dalam menjual tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang. Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun, terhadap asas kecakapan bertindak terdapat pengecualian yaitu kepada mereka yang belum dewasa. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak



ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur, KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (Pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (handelings-bekwaam). Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecakapan dipengaruhi oleh suatu kondisi di mana seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian, yaitu telah berumur 18 tahun. Meskipun tidak secara tegas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “pengertian dewasa” seperti dalam BW, tidak berarti bahwa tidak terjadi pergeseran umur dalam menentukan kecakapan. Dengan mencermati secara saksama ketentuan dalam Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat ditarik pemahaman bahwa kecakapan berdasarkan batasan umur, didasarkan pada umur di mana seseorang sudah tidak berada pada kekuasaan orang tua maupun perwalian yaitu 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin*. Lebih lanjut Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pada prinsipnya anak yang masih belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan di luar Pengadilan. Merujuk kepada Pasal tersebut seharusnya orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum. Tetapi dalam konteks perkara ini orang tua juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam relevansinya dengan Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa oleh karena Anak Pemohon dengan Almarhum SUNARYO yang bernama MUHAMAD FATIYAN AKBAR lahir di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 saat ini berusia 3 (tiga) tahun, masih belum genap berusia 18 tahun maka Pemohon selaku Ibu kandungnya otomatis mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta maksud dan tujuan Pemohon menjual sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kota Kediri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan Luas tanah 258 M² atas nama SUNARYO

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah semata-mata demi untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya, biaya pendidikan, kesehatan demi kelangsungan hidup tersebut maka cukup beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa yaitu MUHAMAD FATIYAN AKBAR lahir di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 saat ini berusia 3 (tiga) tahun untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum menjual atau menandatangani berkas-berkas atau surat terkait sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kota Kediri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan Luas tanah 258 M² atas nama SUNARYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa yaitu :
 - MUHAMAD FATIYAN AKBAR, Laki-laki, Lahir 30 Desember 2020, Umur 3 (tiga) tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-02122013-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 10 Juni 2019;untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum menjual sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan Luas tanah 258 M² atas nama SUNARYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa yaitu :

- MUHAMAD FATIYAN AKBAR, Laki-laki, Lahir 30 Desember 2020, Umur 3 (tiga) tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-02122013-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 10 Juni 2019;

untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum menandatangani berkas-berkas atau surat-surat di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Kediri dan/atau Kantor Notaris PPAT Kota Kediri terkait dengan penjualan sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yaitu di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kota Kediri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan Luas tanah 258 M² atas nama SUNARYO;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024**, oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SUPRAPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd.

Ttd.

SUPRAPTO, S.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- 1. Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00
- 2. Biaya Proses/ATK..... : Rp. 50.000,00
- 3. Panggilan dan PNB..... : Rp. 10.000,00
- 4. Meterai..... : Rp. 10.000,00
- 5. Redaksi : Rp. 10.000,00

----- +

J u m l a h

: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)